



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR: 195/HK.03.1-Kpt/9202/08/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK(PPD)
KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat 2, 44 Ayat (1) dan Ayat (2) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 955 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Manokwari;
- 7 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 40/HK.03.1-Kpt/9202/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Manokwari Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- 8 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Nomor 285/PP.04-BA/9202/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Memberhentikan **ALEXANDER BASNA, SE** dari Anggota Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA: Mengangkat dan Menetapkan **Sdr M.Y. SUDARSO KADMAERUBUN,SH.MM** Anggota Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemilihan Distrik Manokwari Barat sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Pemilihan Distrik Manokwari Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**

ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan Asli

**SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia**



BETTY ROSELINA AYOMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 195 /HK.03.1-Kpt/9202/04/2023

TENTANG : PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	DISTRIK	NAMA ANGGOTA PPD LAMA	NAMA ANGGOTA PPS BARU
1	MANOKWARI BARAT	ALEXANDER BASNA, SE	M.Y. KADMAERUBUN, SH, MM.

Ditetapkan di Manokwari,

Pada tanggal 28 Agustus 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**

tdd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan Asli

**SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



BETTY ROSELINA AYOMI